



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya

Peringat Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

MENGADILI

Menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut dibalik ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran pasal :

pidana ia dengan pidana denda Rp. 50.000 / Subsider 1 hari

membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000

merintahkan barang bukti K.P.

ditetapkan hari ini Rabu tanggal 23-8-2003 oleh Hakim dan pada hari ini

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh :

TERBUKA

Panitera

Hakim

[Signature]

[Signature] M. IDHAM. CHOCID

PERNYATAAN TERDAKWA

menerima / tidak menerima putusan hakim yang telah dijatuhkan

Terdakwa

[Signature]

M. IDHAM. CHOCID